

## KELUARGA BERENCANA DAN KEPENDUDUKAN

**Abdul Wahab Syakhrani\*<sup>1</sup>**

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia  
[aws.kandangan@gmail.com](mailto:aws.kandangan@gmail.com)

**Rahmadaniyati**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA), Amuntai, Indonesia

**Siti Norhalisa**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA), Amuntai, Indonesia

**Siti Ramlah**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA), Amuntai, Indonesia

**Yurita Safitri**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA), Amuntai, Indonesia

### **Abstract**

*Family Planning (KB) is an effort or effort to regulate pregnancy, regulate the birth of children, the distance and age at which children are born, protection and assistance according to reproduction to form and create a prosperous family with healthy quality physically and mentally. The aim is to improve the welfare of the mother, reduce the death rate mothers, babies and children, and controlling births while ensuring controlled population growth.*

**Keywords:** Family Planning, Population.

### **Abstrak**

Keluarga Berencana (KB) adalah usaha atau upaya untuk mengatur kehamilan, mengatur kelahiran anak, jarak dan usia kelahiran anak, perlindungan dan bantuan sesuai reproduksi untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sejahtera serta berkualitas sehat lahir dan batin Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, serta mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

**Kata Kunci:** Keluarga Berencana, Kependudukan.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak bahkan bisa dikatakan penduduk terbanyak di dunia. Tentunya hal ini menimbulkan dua keadaan yang berbeda, disatu sisi keadaan tersebut bisa menjadi kekuatan negara Indonesia itu sendiri, namun disisi lain dengan terus bertambahnya jumlah penduduk juga dapat menimbulkan dampak permasalahan pada negara indonesia sendiri. Semisal

---

<sup>1</sup> Corresponding author.

tingkat pengangguran yang tinggi dan kriminalitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang disebabkan tingkat jumlah penduduk lebih tinggi dibanding ketersediaan lapangan kerja.

Dalam situasi yang semacam ini, bangsa kita juga dihadapkan kepada suatu persoalan yang cukup rawan, yaitu menghadapi kepadatan penduduk yang terus melaju dari tahun ke tahun. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi problem-problem yang tumbuh dan berkembang adalah dengan menggerakkan "Keluarga Berencana". Kendatipun wakil-wakil rakyat telah menetapkan KB itu dalam GBHN, masih ada persoalan lain yang perlu dituntaskan, yaitu bagaimana pandangan agama Islam terhadap KB itu, karena mayoritas bangsa Indonesia menganut agama Islam. Karena itulah pemakalah akan membahas tentang keluarga berencana dalam pandangan Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Keluarga Berencana (KB)**

Keluarga Berencana (KB) mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning* atau *planned parenthood*, seperti *International Planned Parenthood Faderation* (IPPF), nama sebuah organisasi tingkat internasional dengan kantor pusatnya di London. Keluarga Berencana mempunyai arti yang sama istilah Arab تنظيم النسل (pengaturan keturunan/kelahiran), bukan "تحديد النسل" (Arab) atau *Birth Control* (Inggris), yang mempunyai arti pembatasan kelahiran (Sudarto, 2018).

Istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*Family Planning*" yang dalam pelaksanaannya di Negara-negara berat mencakup dua macam metode atau cara yaitu:

#### **1. *Planning Parenthood***

Hal ini lebih mendekati istilah bahasa Arab *Tanzimul Nasli* (mengatur keturunan). Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga.

#### **2. *Birth Control***

Hal ini lebih mirip dengan bahasa Arab *Tahdidun Nasli* (membatasi keturunan). Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri (Sudarto, 2018).

Keluarga Berencana (KB) atau *Family Planning (Planned Parenthood)* atau *Tandhimu al-Nasl* adalah pengaturan keturunan, yaitu pasangan suami istri yang mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir (Sudarto, 2018).

Selain itu, Keluarga Berencana (*Family Planning/Planned Parenthood*) merupakan suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian Keluarga Berencana (KB) adalah usaha atau upaya untuk mengatur kehamilan, mengatur kelahiran anak, jarak dan usia kelahiran anak, perlindungan dan bantuan sesuai reproduksi untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sejahtera serta berkualitas sehat lahir dan batin (Seri Wahyuni, 2021).

### **Tujuan Program Keluarga Berencana (KB)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, kebijakan KB bertujuan untuk:

1. Mengatur kehamilan yang diinginkan
2. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak
3. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
4. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana
5. Mempromosikan penyusunan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan (Seri Wahyuni, 2021)

Selain itu tujuan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia adalah:

#### 1. Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya penambahan penduduk.

#### 2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi
- b) Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi
- c) Meningkatkan kesehatan Keluarga Berencana dengan cara penjarangan kelahiran (Sudarto, 2018)

### **Alat-Alat Yang Digunakan Dalam Program Keluarga Berencana (KB)**

Dalam ajaran Islam, alat kontrasepsi yang sering digunakan ber-KB ada yang diperbolehkan dan ada pula yang diharamkan.

#### 1. Alat kontrasepsi yang diperbolehkan:

- a) Untuk Wanita: IUD (ARD), Pil, Obat Suntik, Susuk dan Cara-cara tradisional dan metode yang sederhana, misal, minum jamu dan metode kalender (metode Ogino Knans)
  - b) Untuk Pria: Kondom, Citus Interruptus (Azal menurut Islam). Cara ini disepakati oleh Ulama Islam, bahwa boleh digunakan berdasarkan dengan cara yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Semenjak Beliau masih hidup, sebagaimana keterangan sebuah Hadits yang bersumber dari Jabri, berbunyi: *“Kami pernah melakukan ‘azal (coitus interruptus) di masa Rasulullah Saw. Sedangkan Al-Quran (ketika itu) masih (selalu) turun. (H.R. Bukhari-Muslim dari Jabir). Dan pada hadits lain: Kami pernah melakukan ‘azl (yang ketika itu) Nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami. (H.R. Muslim yang bersumber dari Jabir juga).*
2. Alat kontrasepsi yang dilarang dalam Islam:
- a) Untuk Wanita: 1) Menstrual Regulation (MR) atau pengguguran kandungan yang masih ada; 2) Abortus atau pengguguran kandungan yang sudah bernyawa; 3) Ligasi tuba (mengikat saluran kantong ovum) dan Tubektomi (mengangkat tempat ovum), kedua istilah ini disebut Sterilisasi
  - b) Untuk Pria: Seperti Vasektomi (mengikat atau memutuskan saluran sperma dan buah Zakar). Dan cara ini juga disebut sterilisasi (Sudarto, 2018).

### **Keluarga Berencana (KB) Dalam Pandangan Islam**

Berbicara tentang KB menurut pandangan Islam, bearti sama halnya membicarakan masalah hukum KB dalam Islam. Ini juga bearti kita tengah membahas masailul fiqhiyah KB (Rizem Aizid, 2018). Yang mana dalam pembahasan ini dijelaskan hukumnya dengan berdasarkan pada nash Al-Qur’an dan Hadits serta logika (dalil aqli). Pelaksanaan KB dibolehkan dalam Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya agar menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya, jikalau ia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya, yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya (Sudarto, 2018).

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hukum maupun pandangan Keluarga Berencana (KB), baik dalam pandangan Al-Qur’an, As-Sunnah maupun dalam pandangan para ulama’:

#### 1. Dalam Pandangan Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan KB. Namun di sini hanya salah satu diantaranya yaitu dalam Q.S An-Nisa ayat 9 yang menjelaskan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah; yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan mereka) oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisa': 9)

Ayat ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan integensi anak akibat kekurangan makanan bergizi, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka disinilah peranan KB untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan keturunannya (Sudarto, 2018). Jadi dapat disimpulkan dalam al-Qur'an memperbolehkan ber-KB, asalkan dengan beberapa faktor yang mana jika hal itu dilakukan maka akan menyebabkan keburukan pada keluarga itu sendiri dan dengan tujuan mencapai kebaikan bersama.

## 2. Dalam Pandangan As-Sunnah

Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami istri dikenal sejak masa Nabi yaitu dengan perbuatan 'azal yang sekarang dikenal dengan *coitus interruptus*, yaitu jimak terputus, yaitu melakukan ejakulasi (*inzal al-mani*) diluar vagina (Faraj) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung sel telur. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi sperma suami (Sudarto, 2018).

Diriwayatkan dari Jabir bahwasanya ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah SAW., lalu ia berkata: "Sesungguhnya aku mempunyai seorang jariah, yang menjadi pembantu kami, pelayan minum kami, sedang aku sendiri menggaulinya, akan tetapi aku khawatir dia hamil". Maka Rasulullah memerintahkan "Lakukan 'azal jika engkau menghendai dengan begitu hanya akan masuk sekedarnya". Atas dasar itu orang tersebut melakukan 'azal. Kemudian Rasulullah mendatanginya, dan orang itu berkata bahwa jariah itu hamil. Maka Rasulullah SAW., menjawab: "Aku telah beritahu kamu bahwasanya sperma akan masuk sekedarnya (kerahimnya) dan akan membuahi"

Hadits di atas merupakan hadits *taqriri* yang menunjukkan bahwa perbuatan 'azal yang dilakukan dalam upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan (tidak ada larangan). Jika 'azal dilarang pasti ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang masih turun pada waktu itu atau sekedar ikhtiar manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya di tangan Tuhan. Demikian pula alat-alat kontrasepsi atau cara-cara lainnya, tidak dapat menjamin sepenuhnya berhasil (Sudarto, 2018).

## 3. Menurut Pandangan Ulama' yang membolehkan KB

### a) Pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Dalam persoalan KB ini, MUI termasuk ulama yang membolehkan KB. Menurut MUI, ajaran Islam membenarkan Keluarga Berencana. Adapun dalil utamanya adalah firman Allah SWT. dalam surat An-Nisaa' ayat 9 (Rizem Aizid).

b) Menurut Yusuf al-Qardhawi

Juga membenarkan dan membolehkan KB. Dalam bukunya, *Halal dan Haram*, Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan bahwa tujuan utama perkawinan memang untuk melahirkan keturunan. Namun beliau juga menyadari bahwa KB itu penting dan perlu, yang mana ada kondisi-kondisi tertentu yang seseorang diharuskan untuk hamil. Dalam hal ini, ia berpandangan bahwa Islam membolehkan umatnya untuk mengatur keturunan apabila didorong oleh alasan yang kuat (Rizem Aizid).

c) Pandangan Muhammadiyah

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui fatwa-fatwa tarjihnya hanya menjelaskan bahwa surat an-Nisa' ayat 9 itu adalah motivasi untuk Keluarga Berencana, tapi bukan jadi dasar langsung kebolehannya. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Islam menganjurkan agar kehidupan anak-anak jangan sampai terlantar sehingga menjadi tanggungan orang lain (Rizem Aizid).

d) Menurut Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, dan Syaikh Syalthumb.

Para ulama yang membolehkan mengikuti program KB dan tidak melarangnya, dengan ketentuan antara lain, untuk menjaga kesehatan si ibu, menghindari kesulitan ibu, untuk menjarangkan anak (Sudarto, 2018).

Itulah pendapat para ulama tentang KB. Dari pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa KB itu boleh dalam Islam. Menggunakan alat kontrasepsi KB untuk tujuan kemaslahatan dan kesehatan adalah boleh menurut Islam.

4. Menurut Pandangan Ulama' yang melarang KB

Salah satu ulama yang melarang KB adalah Prof. Dr. Madkour dan Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang KB karena menganggap bahwa KB itu termasuk membunuh keturunan. Namun meski begitu, mayoritas ulama dan dunia Islam tetap membolehkan KB dengan alasan kemaslahatan (Rizem Aizid).

## KESIMPULAN

Keluarga Berencana (KB) adalah usaha atau upaya untuk mengatur kehamilan, mengatur kelahiran anak, jarak dan usia kelahiran anak, perlindungan dan bantuan sesuai reproduksi untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sejahtera serta berkualitas sehat lahir dan batin Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, serta mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Alat-alat yang digunakan dalam KB tersebut ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan (dilarang). Adapun alat yang diperbolehkan untuk wanita diantaranya, IUD (ARD), pil, obat suntik, susuk, dan cara-cara tradisional dan metode yang sederhana, misal, minum jamu dan metode kalender (metode Ogino Knans). Dan untuk pria, kondom dan citus Interruptus (Azal menurut Islam). Adapun alat KB yang dilarang untuk wanita yaitu Menstrual Regulation (MR) atau pengguguran kandungan yang masih ada, abortus atau pengguguran kandungan yang sudah bernyawa dan ligasi tuba. Untuk pria seperti, Vasektomi (mengikat atau memutuskan saluran sperma dan buah Zakar).

Keluarga Berencana (KB) dalam pandangan Islam diperbolehkan asal dengan tujuan kemaslahatan. Karena dalam al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama juga membolehkan adanya program tersebut.

## Saran

Demikian makalah yang kami buat ini, apabila ada kekurangan maupun kesalahan mohon berikan saran dan kritik yang membangun, sehingga menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana
- Wahyuni, Seri. 2021. *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*. Malang: Unisma Press
- Sudarto. 2018. *Buku Masailul Fiqihyah Al-Haditsah*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA
- Aslan. (2023a). *Pengantar Pendidikan*. Mitra Ilmu. <https://id.scribd.com/document/630551603/Sampel-Buku-Pengantar-Pendidikan>
- Aslan, A. (2023b). KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN*, 1(1), Article 1.
- Aslan, A., & Pong, K. S. (2023). Understanding the Trend of Digital Da'wah Among Muslim Housewives in Indonesia. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.37812/fikroh.v16i1.681>
- Astuti, S. E. P., Aslan, A., & Parni, P. (2023). OPTIMALISASI PERAN GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA. *SITTAH: Journal of Primary Education*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/sittah.v4i1.963>
- Muharrrom, M., Aslan, A., & Jaelani, J. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK PUSAT KEUNGGULAN SMK MUHAMMADIYAH SINTANG. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal*, 3(1), Article 1.
- Nurhayati, N., Aslan, A., & Susilawati, S. (2023). PENGGUNAAN TEKNOLOGI GADGET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PADA ANAK USIA DINI DI RAUDHATUL

- ATFHAL AL-IKHLAS KOTA SINGKAWANG. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), Article 3.
- Aslan, A., & Shiong, P. K. (2023). Learning in the Digital Age Full of Hedonistic Cultural Values Among Elementary School Students. *Bulletin of Pedagogical Research*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.51278/bpr.v3i2.515>
- Erwan, E., Aslan, A., & Asyura, M. (2023). INTERNALISASI BUDAYA RELIGIUS OLEH GURU AKIDAH AKHLAK UNTUK MENUMBUHKAN SIKAP AKHLAK MULIA DI MIS BINA DHARMA PARIT RABU. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN*, 1(6), Article 6.
- Tubagus, M., Haerudin, H., Fathurohman, A., Adiyono, A., & Aslan, A. (2023). THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON ISLAMIC PESANTREN EDUCATION AND THE LEARNING OUTCOMES OF SANTRI: NEW TRENDS AND POSSIBILITIES. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 3(3), Article 3.
- Syakhrani, A. W. (2019). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross Border Islamic Studies)*, 1(2), 57-69.
- Syakhrani, A. W. (2020). THE BALANCE CONCEPTS OF EDUCATION BASED ON ISLAM PERSPECTIVE. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 1(2), 84-95.
- Syakhrani, A. W. (2021). Islamic Education Model. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(1), 14-19.
- Syakhrani, A. W. (2022). KITAB-KITAB HADIST SESUDAH ABAD KE 3 H. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(1), 1-12.
- Syakhrani, A. W. (2022). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI THAILAND. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 2(1), 74-79.
- Syakhrani, A. W., & Islami, A. R. (2022). ISLAM DI TANAH BANJAR. *Cross-border*, 5(1), 792-802.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Syakhrani, A. W., & Nafis, M. (2022). ISLAM SEBAGAI AGAMA DAN ISLAM SEBAGAI BUDAYA DALAM MASYARAKAT BANJAR. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(3), 270-274.
- Syakhrani, A. W., & Yudistira, M. R. (2022). DASAR KEISLAMAN SEBAGAI AGAMA RAHMATAN LILALAMIN. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(3), 263-269.
- Syakhrani, A. W., & Zaini, A. (2022). THE DEVELOPMENT OF MODERN THEOLOGY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)*, 1(2), 30-36.
- Syakhrani, A. W., Maulani, A., Saubari, A., Yusuf, M., & Ilham, M. (2022). SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU AMERIKA SERIKAT. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 2(3), 311-317.
- Syakhrani, A. W., Rahmatina, R., Rida, R., Rasmida, R., & Reysa, R. (2022). PETUNJUK RASULULLAH SAW TENTANG TUGAS DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(2), 298-306.

- Syakhrani, A. W., Rahmatina, R., Rida, R., Rasmida, R., & Reysa, R. (2022). PETUNJUK RASULULLAH SAW TENTANG TUGAS DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(2), 298-306.
- Syakhrani, A. W., Salamah, S., Erlin, Y., & Yunita, Y. (2022). INSTRUCTIONS OF THE RASULULLAH ON FACTORS AFFECTING EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)*, 1(2), 37-45.
- Syakhrani, H. A. W. (2021). Model Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Islam. *Cross-border*, 4(1), 37-43.